



**PUTUSAN**

Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robby Saputra Tanjungg Bin Ucu Tarjuya
2. Tempat lahir : TANGGERANG
3. Umur/Tanggal lahir : 31/11 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Rt. 01 Rw. 09 Kel/Desa Pasawahan  
Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Dani Mulyana S.H. & Rekan Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Bale Bandung berkantor di Komplek Graha Pelangi Ruko Nomor 2 Jalan Jaksan Naranata Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim dengan penetapannya Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBBY SAPUTRA TANJUNG Bin UCU TARJUYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBBY SAPUTRA TANJUNG Bin UCU TARJUYA** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomot simcard 082126249125, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Robby Saputra Tanjung Bin Ucu Tarjuya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Jelekong Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Inutero (DPO) mengirim pesan kepada terdakwa melalui Whatsapp yang berisi "*Nanti Senin Reload (ngambil barang narkota jenis sabu)*" kemudian terdakwa menjawab "*siap A*" kemudian Sdr. Inutero bilang "*kirim nomor budak*" dan terdakwa menjawab "*iya A*", setelah itu terdakwa menghubungi saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Chat Whatsapp yang isinya "*Jey masih PD ga masang*" dan saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman menjawab "*PD A*", kemudian terdakwa bilang "*kirim nomor*" lalu saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman pun membalas "*087833283108*", yang kemudian oleh terdakwa nomor tersebut diteruskan kepada Sdr. Inutero, lalu Sdr. Inutero bilang "*siap, jam 11 atau 12 ke gasibu*", dan terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman "*Senin jam 11.00 atau jam 12.00 Wib ke Gasibu*", dan saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman dan menanyakan posisinya lalu saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman menjawab "*OTW*", setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Inutero dan memberikan kabar bahwa saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman sudah di jalan, kemudian Sdr. Inutero manyuruhnya untuk stanbye saja.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman menghubungi terdakwa dan memberi kabar bahwa paket Narkotika jenis sabu sudah berada dalam penguasaan saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman, kemudian terdakwa memberi tahu Sdr. Inutero bahwa barang sudah diterima, lalu Sdr. Inutero menjawab "*itu ada 20 gram buat kerjaan, 10 gram titip, nanti kalau budak udah santai kabarin*", kemudian terdakwa menjawab "*muhun*", lalu sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang dikamar D16 Lapas Narkotika IIA Jelekong Bandung terdakwa dipanggil oleh saksi Agia Susanto (Staf Lapas Narkotika IIA Jelekong Bandung) yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tertutup lainnya oleh saksi Agus Budi Riyanto dan Tim yang lainnya dari Kepolisian Ditres Narkoba Polda Jabar dengan didampingi oleh saksi Agia Susanto, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Samsung warna hitam, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman dan secara terus terang terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr, Inutero sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain melalui saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman atas arahan terdakwa dengan memberikan upah kepada saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap handphone tersebut.

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa narkotika diduga jenis sabu dengan jumlah contoh bobot bersih yang diterima seberat 29,79 gram dilakukan pengujian Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan hasil berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0101.K tanggal 29 Mei 2023, pada intinya menyebut sampel barang bukti dengan sisa contoh bobot bersih seberat 29,57 gram teridentifikasi : Metamfetamina Positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS BUDI RIYANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan pada hari hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 15.000 Wib saksi bersama tim menuju ke Jl. Sukabirus Rt

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Rw 13 Kel/Desa. Citeureup Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Jery Oktamal menyalahgunakan narkoba jenis sabu, pada saat saksi dan tim sampai ke Jl. Sukabirus Rt 01/Rw 13 Kel/Desa. Citeureup Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, saat itu saksi Jery Oktamal sedang beristirahat dan bersiap untuk mengemas ulang Narkoba Jenis Sabu, setelah itu saksi dan rekan satu tim saksi yaitu saksi Mochamad Riezkie S.A melakukan penangkapan dan melakukan interogasi kepada saksi Jery Oktamal dan menanyakan terkait narkoba jenis sabu lalu dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap saksi Jery Oktamal dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba Jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu dan dilakban hitam, 13 (tiga belas) Paket Narkoba Jenis Sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 085973843898, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hijau, yang ditemukan dikamar kosan saksi Jery Oktamal;

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu Saksi dan rekan saksi Mochamad Riezkie S.A menanyakan milik siapa Narkoba Jenis Sabu tersebut, lalu saksi Jery Oktamal bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Sdr. Indra (DPO) dan terdakwa Robby Saputra Tanjung selanjutnya menanyakan kepada saksi Jery Oktamal dimana keberadaan terdakwa Robby Saputra Tanjung dan Sdr. Sdr. Indra (DPO), lalu saksi Jery Oktamal menjelaskan bahwa terdakwa Robby Saputra Tanjung berada di lapas Jelekong sedangkan Sdr. Sdr. Indra (DPO), saksi Jery Oktamal tidak mengetahuinya berada dimana;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Lapas Narkoba Kelas IIA Jelekong untuk mengecek keberadaan terdakwa Robby Saputra Tanjung, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar terdakwa Robby Saputra Tanjung berada di Lapas Narkoba Kelas IIA Jelekong dan dilakukan pengeledahan dengan didampingi oleh saksi Agia di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung berwarna hitam yang selanjutnya dilakukan penyitaan.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Jery Oktamal kemudian saksi Jery Oktamal mengaku bahwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa Robby Saputra Tanjung dan Sdr. Sdr.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra (DPO), sedangkan terdakwa Robby Saputra Tanjung mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang selanjutnya ada pada saksi Jery Oktamal dari seseorang yang dikenalnya bernama Sdr. Intureno (DPO) namun terdakwa Robby Saputra Tanjung tidak mengetahui dimana tepatnya keberadaan Sdr. Intureno (DPO);

- Bahwa ketika terdakwa Robby Saputra Tanjung dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOCHAMAD RIEZKIE S.A, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 15.000 Wib saksi bersama tim menuju ke Jl. Sukabirus Rt 01/Rw 13 Kel/Desa. Citeureup Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Jery Oktamal menyalahgunakan narkotika jenis sabu, pada saat saksi dan tim sampai ke Jl. Sukabirus Rt 01/Rw 13 Kel/Desa. Citeureup Kec. Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, saat itu saksi Jery Oktamal sedang beristirahat dan bersiap untuk mengemas ulang Narkotika Jenis Sabu, setelah itu saksi dan rekan satu tim saksi yaitu saksi Agus Budi Riyanto melakukan penangkapan dan melakukan interogasi kepada saksi Jery Oktamal dan menanyakan terkait narkotika jenis sabu lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap saksi Jery Oktamal dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tisu dan dilakban hitam, 13 (tiga belas) Paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 085973843898, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hijau, yang ditemukan dikamar kosan saksi Jery Oktamal;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu Saksi dan rekan saksi Agus Budi Riyanto menanyakan milik siapa Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu saksi Jery Oktamal bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Sdr. Indra (DPO) dan terdakwa Robby Saputra Tanjung

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menanyakan kepada saksi Jery Oktamal dimana keberadaan terdakwa Robby Saputra Tanjung dan Sdr. Sdr. Indra (DPO), lalu saksi Jery Oktamal menjelaskan bahwa terdakwa Robby Saputra Tanjung berada di lapas Jelekong sedangkan Sdr. Sdr. Indra (DPO), saksi Jery Oktamal tidak mengetahuinya berada dimana;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Lapas Narkotika Kelas IIA Jelekong untuk mengecek keberadaan terdakwa Robby Saputra Tanjung, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar terdakwa Robby Saputra Tanjung berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jelekong dan dilakukan penggeledahan dengan didampingi oleh saksi Agia di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung berwarna hitam yang selanjutnya dilakukan penyitaan.
  - Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Jery Oktamal kemudian saksi Jery Oktamal mengaku bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa Robby Saputra Tanjung dan Sdr. Sdr. Indra (DPO), sedangkan terdakwa Robby Saputra Tanjung mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang selanjutnya ada pada saksi Jery Oktamal dari seseorang yang dikenalnya bernama Sdr. Intureno (DPO) namun terdakwa Robby Saputra Tanjung tidak mengetahui dimana tepatnya keberadaan Sdr. Intureno (DPO);
  - Bahwa ketika terdakwa Robby Saputra Tanjung dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi AGIA SUSANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung;
  - Bahwa terdakwa Robby Saputra Tanjung merupakan warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung telah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Robby Saputra Tanjung oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut saksi ikut melakukan penggeledahan dan waktu itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi JERY OKTAMAL Bin EMAN SULAEMAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. Indra (DPO) menghubungi saksi dan memerintahkan saksi untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu di daerah Antapani dan saksi pun menyanggupinya, setelah itu saksi pergi menuju ke daerah antapani, sesampainya di lokasi Sdr. Indra menghubungi saksi kembali dengan menggunakan pesan whatsapp dan mengirimkan titik lokasi dimana saksi harus mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah saksi berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut saksi langsung mengambilnya lalu saksi menghubungi Sdr. Indra dan memberitahukan bahwa Narkotika Jenis Sabu telah dalam penguasaan saksi, kemudian saksi kembali menuju ke kosan saksi dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di kosan, saksi langsung membuka paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dan menimbanginya dengan berat 15 (lima belas) gram, setelah itu saksi mengabari Sdr. Indra, kemudian Sdr. Indra memerintahkan saksi untuk mengemas ulang Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket sesuai dengan arahan Sdr. Indra, selanjutnya atas perintah tersebut saksi mengemas ulang Narkotika Jenis Sabu menjadi 43 (empat puluh tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu, setelah selesai saksi langsung melaporkannya ke Sdr. Indra, lalu Sdr. Indra menyuruh saksi untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) Paket di beberapa titik di daerah Kopo dan Cibaduyut sesuai dengan arahan Sdr. Indra, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi pergi menuju daerah Kopo dan Cibaduyut dengan menggunakan sepeda motor untuk menyimpan 15 (lima belas) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, selesai saksi menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut saksi kembali pulang ke kosannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa Robby Saputra Tanjung Bin Ucu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarjuya (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan memerintahkan saksi untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu dengan diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram, dan saksipun menyanggupinya, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Sdr. Indra kembali menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) Paket Narkotika Jenis Sabu di daerah kopo dan Cibaduyut, setelah itu tidak lama setelah itu saksi pergi dengan menggunakan angkot menuju ke daerah Kopo;

- Bahwa sesampainya di Kopo, saksi melanjutkannya dengan berjalan kaki menuju Cibaduyut sambil menyimpan Narkotika Jenis Sabu sesuai dengan arahan Sdr. Indra, lalu setelah selesai menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut sekira pukul 12.00 Wib saksi berangkat dari kosan menuju ke daerah Gasibu untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu sesuai dengan arahan terdakwa Robby Saputra Tanjung, sesampainya di daerah Gasibu saksi menerima telepon dari orang yang tidak kenalnya dengan menggunakan nomor telepon yang tidak saksi ketahui dan mengarahkan saksi untuk pergi ke daerah Cisititu untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu milik terdakwa Robby Saputra Tanjung Bin Ucu Tarjuya;
- Bahwa sesampainya di daerah cisititu, lalu saksi menghubungi terdakwa Robby Saputra Tanjung dan mengatakan bahwa saksi telah sampai di Cisititu, lalu tidak lama kemudian orang yang saksi tidak kenal tersebut kembali menghubungi saksi dan mengarahkan saksi untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut di atas pot tanaman yang berada di pinggir jalan daerah Cisititu, setelah saksi berhasil mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu saksi menghubungi kembali terdakwa Robby Saputra Tanjung dan memberitahu bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah dalam penguasaan saksi, setelah itu saksi pulang ke Kostannya ;
- Bahwa pada saat saksi sedang beristirahat terdakwa Robby Saputra Tanjung menghubungi saksi dan menanyakan sudah sampai mana, lalu saksi memberitahukan bahwa saksi sudah dikosan, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi akan mengemas ulang Narkotika Jenis Sabu tersebut sambil menunggu arahan dari terdakwa Robby Saputra Tanjung tiba-tiba datang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah, dan tertutup lainnya, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tissue dan dilakban hitam, 13 (tiga belas) Paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 085973843898 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hijau, yang selanjutnya disita oleh petugas kepolisian, setelah itu petugas kepolisian melakukan interogasi dan menanyakan milik siapakah Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu saksi mengatakan bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tissue dan dilakban hitam adalah milik terdakwa Robby Saputra Tanjung yang merupakan Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jelekong Bandung, sedangkan terhadap 13 (tiga belas) Paket Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip bening adalah milik Sdr. Indra;
- Bahwa saksi ketika menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika yang dimiliki oleh saksi Jery Oktamal adalah Sabu yang terdakwa miliki yang di titipkan kepada saksi Jery Oktamal;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi Jery Oktamal menggunakan Handphone milik terdakwa dengan nomor WhatsApp 0895320009165 dan nomor simcard 082126249125 sedangkan saksi Jery Oktamal menggunakan nomor handphone 085973843898
- Bahwa terdakwa menerangkan jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. INUTERO (DPO) chat kepada terdakwa lewat WhatsApp yang berisi "NANTI SENIN RELOAD

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NGAMBIL BARANG)” kemudian terdakwa jawab “SIAP A” kemudian Sdr. INUTERO bilang “KIRIM NOMOR BUDAK” kemudian terdakwa jawab “IYA A” kemudian terdakwa menghubungi saksi Jery Oktamal lewat Chat Whatsapp “JEY MASIH PD GA MASANG” kemudian saksi Jery Oktamal menjawab “PD A”, kemudian terdakwa bilang “KIRIM NOMOR” kemudian saksi Jery Oktamal membalas “087833283108”, kemudian terdakwa teruskan kepada Sdr. INUTERO (DPO), kemudian Sdr. INUTERO (DPO) terdakwa bilang “SIAP, JAM 11 ATAU 12 KE GASIBU”. Kemudian terdakwa bilang kepada saksi Jery Oktamal “SENIN JAM 11.00 ATAU JAM 12.00 WIB KE GASIBU”. Kemudian saksi Jery Oktamal jawab “SIAP A”. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengabari terdakwa Jery Oktamal “OTW” kemudian dijawab “SIAP A BERES MANDI”. lalu terdakwa menghubungi Sdr. INUTERO (DPO) “BUDAKNYA SUDAH OTW A” kemudian di jawab “SYANBY AJA”, Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi Jery Oktamal menghubungi terdakwa melalui chat “BERES A”, kemudian terdakwa jawab “IYA SOK ATI ATI” Kemudian terdakwa chat Sdr. INUTERO (DPO) bahwa barang sudah putus, kemudian Sdr. INUTERO (DPO) jawab “ITU ADA 20 GRAM BUAT KERJAAN, 10 GRAM TITIP, NANTI KALAU BUDAK UDAH SANTAI KABARIN”, kemudian terdakwa jawab “MUHUN” Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Ketika terdakwa sedang dikamar D16 Lapas Narkotika IIA Bandung, Lapas Jelekong dipanggil oleh Stap Lapas Narkotika IIA Bandung, Lapas Jelekong kemudian terdakwa di cari oleh Kepolisian Polda Jabar kemudian di kamar digeledah oleh Stap Lapas Narkotika IIA Bandung, Lapas Jelekong dan ditemukan Handphone yang kemudian di sita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Jery Oktamal sudah sekitar 5 (lima) kali untuk mengambil atau menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang pertama terdakwa titipkan saksi Jery Oktamal sebanyak 5 (lima) Gram, yang kedua 5 (lima) Gram, yang ketiga 10 (sepuluh) Gram, yang keempat 10 (sepuluh) Gram, yang kelima 15 (lima belas) Gram dan yang terakhir 30 (tiga puluh) Gram;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyuruh saksi Jery Oktamal mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual Kembali dan ditempelkan oleh saksi Jery Oktamal ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memberi upah kepada saksi Jery Oktamal untuk mengambil dan menempelkan Sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengarahkan kepada saksi Jery Oktamal bahwa setelah Sabu ditimbang kemudian dibuat ukuran S seberat 0,14 Gram, M seberat 0,28 gram, L seberat 0,60 Gram, kemudian setiap ukuran yang akan di tempel di cetak menggunakan semen agar terlihat seperti batu.;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi Jery Oktamal tidak menjual Sabu tersebut langsung, pembeli lewat terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan saksi Jery Oktamal untuk menempelkan setiap Sabu pesanan konsumen.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ukuran S seberat 0,14 Gram terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), M seberat 0,28 gram terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), L seberat 0,60 Gram terdakwa jual dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa konsumen membayar Sabu tersebut lewat rekening terdakwa di BANK BCA atas nama SILVIA ARGIANI dengan nomor 3370923158, kemudian SAKU KU dengan nomor 082126249125 dan aplikasi DANA dengan nomor 08212624912;
- Bahwa terdakwa menerangkan Setiap Sabu yang terdakwa titipkan kepada saksi Jery Oktamal, terdakwa dapat dari Sdr. INUTERO (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. INUTERO (DPO) dari bos terdakwa dulu, dikenalkan kepada terdakwa kalau mau kerja (jualan Sabu) ke Sdr. INUTERO (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu Sdr. INUTERO (DPO) berada, yang terdakwa tahu dia ada di dalam lapas seperti terdakwa. terdakwa tidak tahu ciri-cirinya karena belum pernah bertemu dengan Sdr. INUTERO (DPO) Nomor yang dipergunakan Sdr. INUTERO (DPO) adalah 085723228346;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli Sabu kepada Sdr. INUTERO (DPO) seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram kemudian terdakwa jual dengan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram. terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomot simcard 082126249125.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Narkotika yang dimiliki oleh saksi Jery Oktamal adalah Sabu yang terdakwa miliki yang di titipkan kepada saksi Jery Oktamal;
- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan saksi Jery Oktamal menggunakan Handphone milik terdakwa dengan nomor WhatsApp 0895320009165 dan nomor simcard 082126249125 sedangkan saksi Jery Oktamal menggunakan nomor handphone 085973843898
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. INUTERO (DPO) chat kepada terdakwa lewat WhatsApp yang berisi "NANTI SENIN RELOAD (NGAMBIL BARANG)" kemudian terdakwa jawab "SIAP A" kemudian Sdr. INUTERO bilang "KIRIM NOMOR BUDAK" kemudian terdakwa jawab "IYA A" kemudian terdakwa menghubungi saksi Jery Oktamal lewat Chat Whatsapp "JEY MASIH PD GA MASANG" kemudian saksi Jery Oktamal menjawab "PD A", kemudian terdakwa bilang "KIRIM NOMOR" kemudian saksi Jery Oktamal membalas "087833283108", kemudian terdakwa teruskan kepada Sdr. INUTERO (DPO), kemudian Sdr. INUTERO (DPO) terdakwa bilang "SIAP, JAM 11 ATAU 12 KE GASIBU". Kemudian terdakwa bilang kepada saksi Jery Oktamal "SENIN JAM 11.00 ATAU JAM 12.00 WIB KE GASIBU". Kemudian saksi Jery Oktamal jawab "SIAP A". Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengabari terdakwa Jery Oktamal "OTW" kemudian dijawab "SIAP A BERES MANDI". lalu terdakwa menghubungi Sdr. INUTERO (DPO) "BUDAKNYA SUDAH OTW A" kemudian di jawab "SYANBY AJA", Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi Jery Oktamal menghubungi terdakwa melalui chat "BERES A", kemudian terdakwa jawab "IYA SOK ATI ATI" Kemudian terdakwa chat Sdr. INUTERO (DPO) bahwa barang sudah putus, kemudian Sdr. INUTERO (DPO) jawab "ITU ADA 20 GRAM BUAT KERJAAN, 10 GRAM TITIP, NANTI KALAU BUDAK UDAH SANTAI KABARIN", kemudian terdakwa jawab "MUHUN" Kemudian sekitar pukul

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb





16.00 Wib Ketika terdakwa sedang dikamar D16 Lapas Narkotika IIA Bandung, Lapas Jelekong dipanggil oleh Stap Lapas Narkotika IIA Bandung, Lapas Jelekong kemudian terdakwa di cari oleh Kepolisian Polda Jabar kemudian di kamar digeledah oleh Stap Lapas Narkotika IIA Bandung, Lapas Jelekong dan ditemukan Handphone yang kemudian di sita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi Jery Oktamal sudah sekitar 5 (lima) kali untuk mengambil atau menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar yang pertama terdakwa titipkan saksi Jery Oktamal sebanyak 5 (lima) Gram, yang kedua 5 (lima) Gram, yang ketiga 10 (sepuluh) Gram, yang keempat 10 (sepuluh) Gram, yang kelima 15 (lima belas) Gram dan yang terakhir 30 (tiga puluh) Gram;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi Jery Oktamal mengambil Narkoba jenis Sabu tersebut untuk dijual Kembali dan ditempelkan oleh saksi Jery Oktamal ;
- Bahwa benar terdakwa memberi upah kepada saksi Jery Oktamal untuk mengambil dan menempelkan Sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram;
- Bahwa benar terdakwa mengarahkan kepada saksi Jery Oktamal bahwa setelah Sabu ditimbang kemudian dibuat ukuran S seberat 0,14 Gram, M seberat 0,28 gram, L seberat 0,60 Gram, kemudian setiap ukurang yang akan di tempel di cetak menggunakan semen agar terlihat seperti batu.;
- Bahwa benar saksi Jery Oktamal tidak menjual Sabu tersebut langsung, pembeli lewat terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan saksi Jery Oktamal untuk menempelkan setiap Sabu pesanan konsumen.
- Bahwa benar ukuran S seberat 0,14 Gram terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), M seberat 0,28 gram terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), L seberat 0,60 Gram terdakwa jual dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar konsumen membayar Sabu tersebut lewat rekening terdakwa di BANK BCA atas nama SILVIA ARGIANI dengan nomor 3370923158, kemudian SAKU KU dengan nomor 082126249125 dan aplikasi DANA dengan nomor 08212624912;
- Bahwa benar Setiap Sabu yang terdakwa titipkan kepada saksi Jery Oktamal, terdakwa dapat dari Sdr. INUTERO (DPO);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. INUTERO (DPO) dari bos terdakwa dulu, dikenalkan kepada terdakwa kalau mau kerja (jualan Sabu) ke Sdr. INUTERO (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu Sdr. INUTERO (DPO) berada, yang terdakwa tahu dia ada di dalam lapas seperti terdakwa. terdakwa tidak tahu ciri-cirinya karena belum pernah bertemu dengan Sdr. INUTERO (DPO) Nomor yang dipergunakan Sdr. INUTERO (DPO) adalah 085723228346;
- Bahwa benar terdakwa membeli Sabu kepada Sdr. INUTERO (DPO) seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram kemudian terdakwa jual dengan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram. terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa di Perdidangan telah dihadapkan terdakwa ROBBY SAPUTRA TANJUNG Bin UCU TARJUJA dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Inutero (DPO) mengirim pesan kepada terdakwa melalui Whatsapp yang berisi "*Nanti Senin Reload (ngambil barang narkota jenis sabu)*" kemudian terdakwa menjawab "*siap A*" kemudian Sdr. Inutero bilang "*kirim nomor budak*" dan terdakwa menjawab "*iya A*", setelah itu terdakwa menghubungi saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Chat Whatsapp yang isinya "*Jey masih PD ga masang*" dan saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman menjawab "*PD A*", kemudian terdakwa bilang "*kirim nomor*" lalu saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman pun membalas "*087833283108*", yang kemudian oleh terdakwa nomor tersebut diteruskan kepada Sdr. Inutero, lalu Sdr. Inutero bilang "*siap, jam 11 atau 12 ke gasibu*", dan terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman "*Senin jam 11.00 atau jam 12.00 Wib ke Gasibu*", dan saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman dan menanyakan posisinya lalu saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman menjawab "*OTW*", setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Inutero dan memberikan kabar bahwa saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman sudah dijalan, kemudian Sdr. Inutero manyuruhnya untuk stanbye saja;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman menghubungi terdakwa dan memberi kabar bahwa paket Narkotika jenis sabu sudah berada dalam penguasaan saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman, kemudian terdakwa memberi tahu Sdr. Inutero bahwa barang sudah diterima, lalu Sdr. Inutero menjawab "*itu ada 20 gram buat kerjaan, 10 gram titip, nanti kalau budak udah santai kabarin*", kemudian terdakwa menjawab "*muhun*", lalu sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang dikamar D16 Lapas Narkotika IIA

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelekong Bandung terdakwa dipanggil oleh saksi Agia Susanto (Staf Lapas Narkotika IIA Jelekong Bandung) yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tertutup lainnya oleh saksi Agus Budi Riyanto dan Tim yang lainnya dari Kepolisian Ditres Narkoba Polda Jabar dengan didampingi oleh saksi Agia Susanto, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman dan secara terus terang terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr, Inutero sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain melalui saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman atas arahan terdakwa dengan memberikan upah kepada saksi Jery Oktamal Bin Eman Sulaeman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap handphone tersebut;

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa narkotika diduga jenis sabu dengan jumlah contoh bobot bersih yang diterima seberat 29,79 gram dilakukan pengujian Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan hasil berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.0101.K tanggal 29 Mei 2023, pada intinya menyebut sampel barang bukti dengan sisa contoh bobot bersih seberat 29,57 gram teridentifikasi : Metamfetamina Positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan akan di tentukan kemudian dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROBBY SAPUTRA TANJUNG Bin UCU TARJUJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBBY SAPUTRA TANJUNG Bin UCU TARJUJA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomot simcard 082126249125,  
dirampas untuk Negara
- 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., Ambo Masse, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 oleh Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Syihabudin, S.H., M.H., Ambo Masse, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syihabuddin, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)